

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MENGUNAKAN FITUR SHOPEE PAYLATER (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA IAI AL AZIS FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2017-
2022)**

Luthfi Al Aqidatu Khoirun¹, Irvan Iswandi², Alfi Satria³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)^{1, 2, 3}

Email: *Lootvgenius9398@gmail.com*¹, *irvan@iai-alzaytun.ac.id*², *alfi@iai-alzaytun.ac.id*³

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli menggunakan fitur Shopee PayLater dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS. Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan fitur "*PayLater*" yang populer di kalangan mahasiswa, termasuk Shopee PayLater, yang memungkinkan pembayaran tertunda. Meskipun memudahkan, fitur ini menimbulkan kekhawatiran dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan praktik penggunaan Shopee PayLater oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan tantangan yang dihadapi, serta (2) meninjau kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang menggunakan Shopee PayLater. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa menggunakan fitur ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memilih opsi cicilan, namun menghadapi tantangan seperti manajemen utang dan keterlambatan pembayaran. Dalam hukum Islam, ditemukan bahwa penggunaan Shopee PayLater mengandung ketidaksesuaian, terutama terkait dengan adanya *riba*, *gharar*, penambahan atas utang pokok, dan denda keterlambatan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman lebih mendalam tentang transaksi berbasis kredit dalam *e-commerce* agar sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Mahasiswa Syariah, Shopee Paylater.

Abstract

This research discusses the practice of buying and selling using the Shopee PayLater feature from the perspective of Islamic law, focusing on the Sharia Faculty students of IAI AL-AZIS. The development of financial technology has introduced the "*PayLater*" feature, which is popular among students, including Shopee PayLater, allowing deferred payments. Although convenient, this feature raises concerns from an Islamic law perspective, especially regarding riba and gharar. This study aims to (1) describe the practice of using Shopee PayLater by Sharia Faculty students and the challenges they face, and (2) review its compliance with Sharia principles. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observations of

students who use Shopee PayLater. The findings show that the majority of students use this feature to meet daily needs by opting for installment plans, but they face challenges such as debt management and payment delays. In Islamic law, it is found that the use of Shopee PayLater contains inconsistencies, particularly related to *riba*, *gharar*, additional debt charges, and late payment fees, which are contrary to Islamic legal principles. This study emphasizes the importance of a deeper understanding of credit-based transactions in e-commerce to ensure Sharia compliance.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling, Sharia Students, Shopee Paylater.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi finansial telah mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi, salah satunya melalui fitur "*PayLater*" yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan pembayaran yang dapat ditunda atau dicicil dan menjadi sangat populer di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial¹.

Berawal dari sebuah platform kecil yang berfokus pada *mobile shopping*, Shopee berhasil tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri *e-commerce* global, yang kini merajai pasar Asia Tenggara, memiliki sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Shopee Indonesia dipimpin oleh Handhika Wiguna Jahja sebagai direktur, Shopee juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, seperti bank dan lembaga keuangan, untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas Shopee PayLater. Tanggal rincian tagihan SPayLater bisa muncul pada beberapa tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1, 15, 21, atau 25 setiap bulannya. Setelah tanggal rincian tagihan muncul, pengguna memiliki waktu hingga tanggal jatuh tempo untuk melunasi tagihan tersebut. Shopee memberikan sanksi kepada nasabah bagi yang mengalami keterlambatan membayar pinjaman, dan denda yang dikenakan oleh SPayLater cukup signifikan, yakni sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayar. Selain denda keterlambatan, pengguna juga dikenakan biaya penanganan sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim, selain itu pengguna masih dikenakan suku bunga sebesar 2,95% dari total pembayaran.

Meskipun fitur ini memberikan kemudahan, muncul permasalahan dari perspektif hukum Islam. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi adanya unsur *riba* dan *gharar*, dimana dalam Al-Qur'an Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Jual beli yang mengandung *riba*, yakni tambahan yang dibebankan pada utang, sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian dan penipuan. Hal ini juga

¹ Nabila Febriani, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023), hlm. 82.

mengacu pada fatwa DSN-MUI yang memberikan panduan mengenai transaksi yang sesuai dengan syariah, khususnya dalam jual beli kredit. Mengingat bahwa dalam transaksi *paylater* seringkali terdapat bunga atau biaya tambahan atas pinjaman, aspek-aspek ini perlu ditinjau lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam untuk menentukan keabsahannya.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai fitur *fintech* dalam perspektif hukum Islam, tetapi kajian yang mendalam mengenai Shopee PayLater, khususnya di kalangan mahasiswa Syariah, masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan meneliti bagaimana mahasiswa Fakultas Syariah menggunakan fitur ini dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka memahami implikasi hukumnya menurut prinsip-prinsip Syariah.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS menggunakan Shopee PayLater dan bagaimana pandangan mereka terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengawasi sistem Shopee PayLater, yang meskipun tidak langsung, melibatkan peran institusi tersebut dalam memastikan perlindungan konsumen. Shopee PayLater merupakan salah satu bentuk layanan finansial yang berada di bawah pengawasan BI dan OJK, terutama dalam hal memastikan bahwa layanan ini mematuhi aturan kredit yang berlaku dan melindungi kepentingan nasabah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan praktik penggunaan Shopee PayLater oleh mahasiswa Syariah, dan (2) meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan unsur riba dan gharar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji penggunaan fitur Shopee PayLater dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS angkatan 2017-2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarluaskan melalui *Google Form*. Pendekatan ini dipilih karena bersifat efisien dan memudahkan peneliti untuk menjangkau responden dalam jumlah yang lebih besar. Dengan kuesioner memungkinkan mahasiswa untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka tanpa merasa tertekan oleh situasi tatap muka.

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan interaksi mahasiswa saat menggunakan fitur tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan dampak yang mungkin tidak terungkap melalui kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dengan memfokuskan pada makna dan signifikansi temuan daripada generalisasi. Pendekatan triangulasi oleh para ahli dalam bidang ilmu fiqh dan hukum Islam jual beli juga diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prkatik jual beli menggunakan fitur Shopee Paylater pada mahasiswa Fakultas Syariah

Berawal dari sebuah platform kecil yang berfokus pada *mobile shopping*, Shopee berhasil tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri *e-commerce* global. Sejarah singkatnya, pada tahun 2015 yaitu kelahiran Shopee dan ekspansi awal, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena) di Singapura. Platform ini hadir sebagai marketplace C2C (*customer-to-customer*) yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai macam produk secara online melalui aplikasi mobile. Setelah sukses di Singapura, Shopee tidak berhenti di situ. Mereka segera melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Kemudian pada tahun 2016 Shopee berinovasi meluncurkan fitur Shopee Mall yang menawarkan produk-produk dari merek-merek resmi dan terpercaya, ShopeePay (dompet digital) pada tahun 2017 dan Shopee Games (platform permainan interaktif) pada tahun 2018 dan di tahun yang sama mereka melakukan ekspansi ke Taiwan dan Brasil, menandai langkah pertamanya di luar Asia Tenggara. Tak hanya itu, Shopee melakukan strategi dengan berkampanye belanja online besar-besaran, seperti *9.9 super shopping day* yang pertama kali diadakan pada tahun 2019. Ekspansi ini terus berlanjut ke beberapa negara di Eropa dan Amerika Latin pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023 dan hingga saat ini, Shopee terus berfokus pada inovasi dan pertumbuhan. Mereka terus meluncurkan fitur-fitur baru, seperti Shopee Food (layanan pesan antar makanan), Shopee Paylater (fitur belanja dulu bayar nanti), dan Shopee Video (platform video pendek). Proses pengaktifan akun Shopee dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini: buka halaman 'saya' di aplikasi Shopee - pilih daftar - masukkan No. telepon - pilih lanjut - geser gambar ke kanan - masukkan kode verifikasi (OTP) - pilih lanjut - atur password - pilih daftar².

Shopee menyediakan berbagai macam produk mulai dari produk elektronik sampai produk untuk kebutuhan sehari-hari. Pada halaman awal, pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, tujuannya untuk membawa pengalaman berbelanja baru, layanan terbaik yang memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan terpercaya bagi penggunanya. Fitur-fitur unggulan ini pada tabel 1.1 berikut merangkum berbagai opsi pembayaran dan layanan yang tersedia di platform Shopee.

² Shopee Indonesia, Pusat bantuan (bagaimana membuat akun Shopee), <https://help.shopee.co.id/>, diakses 4 Oktober 2024.

Tabel 1. Fitur dan layanan Shopee

Metode Pembayaran		Fitur Layanan
1. SeaBank	11. Alfamart	1. Cash back dan voucher
2. BCA	12. Kartu kredit	2. Shopee koin
3. BNI	13. Spaylater	3. Shopee game
4. BRI	14. Mandiri	4. Shopee pinjam
5. BSI	15. Permata Bank	5. Program gratis ongkir
6. CIMB NIAGA	16. Alfamidi	6. Isi ulang pulsa
7. Indomaret	17. Dan+Dan	7. Pembayaran tagihan rumah
8. Danamon	18. JCB	
9. Shopee Pay	19. Visa	
10. Virtual Accaount	20. Mitra Shopee	

Rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pembayaran yang dipilih dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Suku Bunga Dan Biaya Tambahan Berdasarkan Jenis Pembayaran

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan Pembayaran
Bayar di Bulan Berikutnya	1% (satu persen) per transaksi	Minimal 2,95% (dua koma Sembilan puluh lima persen) dari total pembayaran	5% (lima persen) setiap bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelum)
Cicilan 3x (tiga kali)			
Cicilan 6x (enam kali)			
Cicilan 12x (dua belas kali)			

Dari tabel simulasi diatas maka akan dijelaskan contoh seperti saat meminjam uang dengan teman agar lebih mudah untuk dimengerti. A pinjam uang teman Rp200.000 untuk beli barang incarannya. Karena si B baik hati, dia kasih bunga rendah, cuma 2,95%. Ini seperti bunga Shopee Paylater. Lalu, karena dia juga harus keluar ongkos untuk transfer uangnya ke si A, dia minta biaya penanganan 1% dari total pinjaman si A. Nah, kalau si A pilih bayar lunas bulan depan, total yang harus dibayar ke B adalah Rp207.900 (pinjaman awal + bunga + biaya penanganan). Tapi, kalau A telat bayar, B akan sedikit kesal dan kasih denda 5%. Jadinya A harus bayar Rp218.295. Ini mirip dengan denda keterlambatan di Shopee Paylater.

Shopee Paylater memberikan opsi mencicil, sama seperti saat negosiasi sama teman untuk bayar utang secara bertahap. Misalnya, pilih cicilan 3 bulan. Setiap bulan, kamu harus bayar Rp72.567. Tapi ingat, kalau telat bayar cicilan, ada denda juga, sama seperti kalau kamu ingkar janji sama temanmu. Cicilan 6 bulan atau 12 bulan memang bikin bayar per bulannya lebih ringan. Tapi, karena bunganya dihitung dari total pinjaman, semakin lama kamu mencicil, semakin banyak bunga yang harus kamu bayar. Ibaratnya, semakin lama kamu pinjam uang teman, semakin besar 'hadiah' yang harus kamu kasih sebagai ucapan terima kasih

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS dari angkatan 2017 hingga 2022. Adapun jumlah populasi saat melakukan penelitian dari sumber data berjumlah 479 mahasiswa, populasi ini dipilih karena mahasiswa Syariah sebagai subjek penelitian bukan semata-mata karena mereka sering menggunakan Shopee PayLater, melainkan karena mereka memiliki latar belakang pendidikan yang mendalami Hukum Islam, termasuk konsep riba dan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini membuat mereka menjadi kelompok yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan penggunaan Shopee PayLater, yang berpotensi melibatkan unsur riba. Peneliti ingin memahami bagaimana pemahaman mereka tentang syariah memengaruhi pilihan transaksi digital dan sejauh mana praktik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Penelitian ini penting untuk melihat apakah teori yang dipelajari dalam konteks akademik diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Populasi mahasiswa IAI AL-AZIS fakultas Syariah angkatan 2017-2022 sebanyak 479 mahasiswa yang berpartisipasi mengisi kuesioner mencapai 88 responden dan yang tidak berpartisipasi mengisi kuesioner sebanyak 391 mahasiswa, dan dari jumlah responen yang menggunakan Shopee Paylater sebanyak 39 orang, dan yang tidak menggunakan Shopee Paylater berjumlah 49 orang, pengguna Spaylater yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 19 mahasiswa, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mahasiswa syariah berjenis kelamin perempuan lebih banyak menggunakan Spaylater dibandingkan mahasiswa syariah laki-laki.

Mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa fitur SPayLater mempermudah mereka dalam berbelanja saat kekurangan uang, terutama untuk keperluan mendesak. Penulis mengamati bahwa pinjaman dan kredit angsuran online ini sangat bermanfaat dalam membantu mahasiswa mengatasi masalah keuangan. SPayLater dapat diakses oleh siapa saja asalkan mereka memiliki ponsel yang terhubung ke internet. Walaupun ada bunga yang dikenakan, banyak mahasiswa merasa fitur ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selama pembayaran dilakukan tepat waktu, pengguna tidak akan

dikenai denda keterlambatan sebesar 5%, sesuai ketentuan SPayLater. Namun, dalam diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata ada 71,8% yang memilih metode 'beli sekarang bayar satu bulan kemudian' ketimbang mengambil akad cicilan, karena menurut mereka metode tersebut masih tergolong aman.

Seperti rangkuman berikut ini dari sebagian jawaban oleh responden terkait penggunaan Shopee PayLater, yaitu:

- a. Madani, mahasiswa angkatan 2020 dari program studi HES, mengaku telah menggunakan Shopee PayLater selama dua tahun. Ia menggunakan metode pembayaran ini hanya sesekali, dengan preferensi cicilan "Beli sekarang dan Bayar nanti cicilan 1x" karena alasan utama tidak memiliki uang tunai saat membeli barang. Menurut Madani, penggunaan Shopee PayLater tidak memberikan dampak negatif yang signifikan, dan ia tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Namun, ia tidak merekomendasikan metode ini kepada teman atau keluarga karena khawatir akan terjebak dalam utang.
- b. Fitri, dari angkatan 2017, telah menggunakan Shopee PayLater selama satu tahun dengan cicilan 3x. Ia memilih durasi cicilan yang tidak terlalu singkat namun juga tidak terlalu lama untuk kenyamanan psikologisnya. Meskipun merasa sangat terbantu oleh fitur ini, Fitri mengalami keterlambatan dalam pembayaran karena bentrokan dengan pembayaran mendesak lainnya, dan merasa keberatan dengan panggilan telepon yang terus menerus dan denda keterlambatan yang tidak masuk akal. Ia sangat berhati-hati dalam membayar tagihan dan mengusahakan untuk tepat waktu dan tidak merekomendasikan Shopee PayLater kepada orang lain karena risiko yang terkait dengan keterlambatan pembayaran.
- c. Jazirah dari angkatan 2018 telah menggunakan Shopee PayLater selama satu tahun dengan cicilan 6x. Ia menyukai pilihan jeda waktu yang memungkinkannya menabung sebelum membayar. Jazirah merasa terbantu dalam membeli barang yang penting, namun ia merasa ada sisi negatif dari bunga yang dikenakan, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun begitu, Jazirah selalu berusaha membayar tagihan tepat waktu dan merekomendasikan penggunaan Shopee PayLater kepada teman-teman dan keluarganya.
- d. Viyanti, mahasiswa angkatan 2019, menggunakan Shopee PayLater cukup sering selama setahun terakhir. Ia memilih cicilan 3x dengan alasan besar pembayaran per bulan yang terjangkau. Ana merasa bahwa Shopee PayLater memudahkan pembayaran dalam jumlah besar dan memberikan keuntungan tambahan seperti cashback dan diskon. Namun, ia merasa terbebani dengan bunga yang terus bertambah karena jasa yang ditawarkan, dan pernah mengalami keterlambatan, dengan alasan bahwa dana belum tersedia atau ada pembayaran lain yang harus diprioritaskan. Meski demikian, Ana

selalu berusaha disiplin dalam membayar tagihan tepat waktu dan merekomendasikan penggunaan Shopee PayLater hanya untuk keperluan mendesak.

Mayoritas mahasiswa Syariah memiliki pengetahuan dasar tentang Shopee PayLater, termasuk fungsi dan cara kerjanya sebagai metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang sekarang dan membayarnya nanti dengan opsi cicilan. Banyak mahasiswa memiliki pandangan yang beragam mengenai kesesuaian Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa mahasiswa memahami bahwa Shopee PayLater dapat melibatkan unsur riba, yang bertentangan dengan hukum Islam, terutama jika terdapat bunga yang dibebankan pada cicilan. Sebagian mahasiswa menggunakan Shopee PayLater untuk kebutuhan mendesak atau mendadak, seperti pembelian buku atau alat tulis, dengan alasan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran. Namun, beberapa mahasiswa lebih memilih untuk tidak menggunakan layanan ini karena kekhawatiran akan kepatuhan syariah. Seperti jawaban dari mahasiswa syariah ini yang selalu *istiqomah* untuk tidak menggunakan paylater karena menurut Yusuf adalah,

“Dalam praktik tersebut memudahkan kita untuk membeli barang dari apa yang kita inginkan, sehingga mengakibatkan adanya pemborosan dalam membeli sesuatu, tanpa memikirkan barang ini perlu atau tidak bagi kita, dan tanpa disadari dalam peminjaman dana ini terdapat adanya biaya lebih. Jadi dalam tinjauan ini terhadap praktik ini lebih banyak mudharatnya yakni mubadzir dan penambahan biaya/bunga.”³.


Begitu juga dengan mahasiswa yang sering menggunakan Spaylater, dan menurut Aulia adalah,

“Saat ada kebutuhan yang mendesak saya pakai dengan cara Meminjam kepada pihak kedua, lalu ketika membayar menambahkan sejumlah uang yang di lakukan secara sukarela”⁴.

Salah satu bukti transaksi pembelian secara online menggunakan shopee paylater pada mahasiswa syariah angkatan 2018.

³ Muh. Yusuf, HES 2017, Wawancara, 14 Juni 2022

⁴ Aulia Madaniah, HES 2017, Wawancara, 17 Juni 2022



Gambar 1. Bukti Transaksi Pembelian Secara Online Menggunakan Shopee Paylater

Berdasarkan riwayat belanja online pada gambar tersebut, responden saya telah berbelanja beberapa barang di Shopee pada bulan Desember 2020. Totalnya ada 5 barang: gitar akustik elektrik, masker gelatin, jaket hoodie, dompet wanita, dan case handphone. Semua ini beli pakai fitur "Bayar Nanti" di Shopee, mirip seperti ngutang dulu, bayar belakangan. Tagihan gitar dan masker sudah lunas di bulan Desember 2020. Tapi, jaket, dompet, dan case handphone memilih untuk dicicil. Makanya, di rincian ini masih ada tagihan untuk barang-barang itu.

Total tagihan awal adalah Rp209.257. Tapi, karena telat bayar cicilan, ada denda keterlambatan sebesar Rp131.602. Jadi, total yang harus dibayar jadi Rp340.859. Angka "0" pada total pengembalian dana Rp. 0 menandakan bahwa tidak ada dana yang perlu dikembalikan oleh Shopee kepadamu terkait transaksi pada bulan Desember 2020. Kamu sudah bayar sebagian tagihan sebesar Rp340.859. Ini mungkin sudah termasuk sebagian cicilan dan denda keterlambatan.

Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa tagihan sudah lunas atau terbayar sebagian. Rincian tagihan ini menunjukkan bahwa tagihan Shopee PayLater untuk bulan Desember 2020 belum dibayarkan dan ada denda keterlambatan yang cukup besar.

Dalam hukum Islam, denda keterlambatan ini bisa menjadi isu karena riba (bunga atau keuntungan yang berlebihan) adalah haram (dilarang). Denda keterlambatan ini perlu dianalisis apakah termasuk riba atau bukan. Bayar Nanti dan Cicilan, Bayar Nanti adalah metode di mana pembeli dapat menunda pembayaran sampai batas waktu tertentu. Ini bisa dilihat sebagai bentuk hutang jangka pendek. Cicilan memungkinkan pembeli untuk membayar barang dalam beberapa

angsuran. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada tambahan biaya atau bunga yang dikenakan pada cicilan, yang bisa dianggap riba. Total Pembayaran, Total pembayaran mencakup total tagihan dan denda keterlambatan. Ini memberikan gambaran lengkap tentang jumlah yang harus dibayar pengguna setelah memperhitungkan penalti keterlambatan.

Salah satu komponen yang menonjol adalah "Denda Keterlambatan" sebesar Rp131.602. Denda keterlambatan ini sering kali dipandang sebagai bentuk bunga atau riba dalam konteks hukum Islam, karena ini adalah biaya tambahan yang dikenakan di luar dari harga barang asli sebagai akibat dari penundaan pembayaran.

Dalam hukum Islam, riba merujuk pada setiap tambahan dalam transaksi yang tidak berdasarkan pada upaya atau risiko. Riba adalah haram (dilarang) karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Denda keterlambatan pada tagihan Shopee PayLater ini adalah biaya tambahan yang dikenakan karena pengguna tidak membayar tagihan mereka tepat waktu. Biaya ini bukan bagian dari harga barang yang dibeli, tetapi merupakan penalti atas penundaan pembayaran. Dalam konteks ini, denda keterlambatan dapat dianggap sebagai bentuk bunga (riba), karena ini adalah biaya tambahan yang dibebankan atas hutang.

Fatwa No. 4 Tahun 2022 dari MUI Jawa Timur menjadi dasar acuan penting dalam karena memberikan panduan normatif mengenai bagaimana transaksi digital, termasuk Shopee PayLater, harus dilakukan agar tetap berada dalam koridor syariah. Ketentuan dalam fatwa ini memberikan landasan teoretis yang jelas terkait dengan bagaimana suatu akad dalam transaksi digital seharusnya dilaksanakan untuk menghindari unsur riba dan untuk memastikan bahwa akad tersebut sah menurut hukum Islam.

Fatwa tersebut memberikan kerangka hukum yang relevan untuk menganalisis praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL AZIS angkatan 2017-2022. Fatwa ini juga menjadi acuan untuk menilai apakah penggunaan Shopee PayLater oleh mahasiswa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi kredit, khususnya terkait dengan *bai' bi tsaman ajil*, di mana pembayaran dilakukan secara tangguh dengan harga yang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai, tetapi tetap bebas dari unsur riba.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Syariah mampu menggabungkan teori dan praktik, serta mempertimbangkan aspek syariah dalam setiap transaksi online yang mereka lakukan. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tentang dinamika perdagangan digital dalam perspektif Islam tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan modern.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa banyak mahasiswa IAI AL AZIS menggunakan fitur Shopee PayLater tanpa sepenuhnya memahami implikasi syariahnya. Sebagian besar mahasiswa mungkin tidak menyadari adanya potensi riba dalam transaksi yang mereka lakukan, terutama jika layanan tersebut menggunakan akad *qard* dengan bunga, yang oleh Fatwa MUI dinyatakan haram⁵.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mereka mempelajari teori dalam konteks akademik, penerapan praktisnya masih kurang sesuai dengan fatwa MUI. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai implikasi syariah dari layanan-layanan seperti Shopee Paylater, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih *informed* dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan fitur Shopee Paylater

Secara etimologis kata, **الْبَيْعُ** berasal dari kata kerja disebut **بَاعَ - يَبِيعُ** - **بَيْعًا** yang secara harfiah berarti "menjual" atau "mengganti". Wahbah al-Zuhaili mengartikan jual beli secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶ Secara istilah ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Dalam al-qur'an, kata "*at-tijarah*" disebutkan dalam surat Fathir ayat 29, mengenai perdagangan yang menguntungkan, berikut adalah penggalan ayat tersebut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (QS. Fathir: 29)⁷.

Adapun rukun jual beli ada lima yang disebutkan dalam buku yaitu⁸:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang/obyek)
4. *Tsaman* (harga)
5. *Sighat* (ijab qabul)

Secara harfiah *Bay' bi Tsaman Ajil* berarti "jual beli dengan harga tertunda". Dalam konteks ekonomi Islam, istilah ini merujuk pada transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara angsuran

⁵ Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perpektif Ekonomi Islam, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 248

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 723

⁷ Qur'an Kemenag, quran.kemenag.go.id, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 15 Agustus 2024.

⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 21

atau ditangguhkan ke waktu tertentu di masa depan, sedangkan barang diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Dalam konteks modern, konsep *bay' bi tsaman ajil* sering kali diterapkan dalam sistem jual beli dengan cicilan, seperti yang diterapkan oleh Shopee PayLater memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara online dan membayar secara bertahap atau pada waktu yang kemudian.

Akad jual beli *online* di *marketplace* mirip dengan jual beli *online* melalui media sosial, yang biasanya menggunakan akad salam atau *istisna'*. Transaksi ini diperbolehkan dan sah selama syarat dan rukun berikut terpenuhi:

1. Pembayaran harus jelas dan dilakukan secara tunai
2. Akad berupa jual beli dengan penentuan sifat barang
3. Waktu penyerahan harus ditentukan dengan jelas
4. Barang harus tersedia pada waktu yang telah ditentukan
5. Lokasi penyerahan harus jelas
6. Barang yang ditangguhkan (tidak langsung diberikan saat akad) harus jelas.

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* yang memiliki persamaan dari kata *qatha'a* artinya memotong. *Qardh*, dalam konteksnya, adalah tindakan berbagi sebagian harta kepada orang lain dengan harapan dikembalikan di kemudian hari. Secara sederhana, *qardh* merupakan kesepakatan untuk meminjamkan barang yang bisa digantikan dengan barang serupa, seperti uang atau beras. Dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.

Secara bahasa, *riba* berasal dari kata *az-ziyadah* yang berarti bertambah atau bertumbuh, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang diuntungkan. Selain itu, *riba* juga berarti bunga, di mana harta atau uang yang dipinjamkan menjadi bertambah atau mengembung karena terlambat melewati jatuh tempo pengembalian⁹.

Islam mengatur secara ketat transaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian). Shopee PayLater sebagai bentuk transaksi kredit menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya dalam konteks hukum Islam¹⁰. *Riba* didefinisikan sebagai tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi kredit, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Demikian pula, *gharar* yang mencerminkan ketidakpastian dalam kontrak juga dilarang.

Menerangkan bahwa, keharaman *riba* dalam berbagai bentuk dan seberapa yang diperolehnya: Q.S Ar-Ruum (30): 39 Artinya: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk*

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 72

¹⁰ Ustadz Dr. Oni, M.A. Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm. 117

memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”¹¹.

Selain itu, fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) juga memberikan panduan penting terkait transaksi jual beli kredit. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, misalnya, menetapkan bahwa biaya tambahan atas pinjaman yang dapat dikategorikan sebagai *riba* dilarang. Dalam konteks Shopee PayLater, meskipun secara eksplisit tidak diatur oleh fatwa ini, prinsip-prinsip yang dikandung oleh fatwa DSN-MUI mengenai transaksi kredit harus diterapkan.

Sebetulnya MUI belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai Shopee PayLater. Namun, ada beberapa fatwa dan keputusan MUI yang bisa relevan dalam menilai penggunaan Shopee PayLater, yaitu:

1. Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Qardh*: Fatwa ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip qardh (pinjaman tanpa bunga) dalam Islam. Shopee PayLater bisa dianalogikan dengan *qardh* jika digunakan tanpa adanya bunga atau biaya tambahan. Namun, jika ada bunga atau denda keterlambatan, maka akan termasuk *riba*.
2. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Riba: Fatwa ini menjelaskan secara rinci tentang *riba* dan jenis-jenisnya. Bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan oleh Shopee PayLater bisa dikategorikan sebagai *riba nasi'ah* (*riba jahiliyah*) yang diharamkan dalam Islam.
3. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021: Ijtima Ulama MUI tahun 2021 memutuskan bahwa pinjaman online yang berbasis *riba* hukumnya haram. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan Shopee PayLater, keputusan ini bisa menjadi acuan untuk menilai layanan serupa.
4. Fatwa MUI Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital Menggunakan Paylater: Fatwa ini secara khusus membahas transaksi digital menggunakan PayLater. Fatwa ini mengharamkan penggunaan PayLater jika terdapat unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan).

Meskipun belum ada fatwa khusus mengenai Shopee PayLater, namun fatwa-fatwa dan keputusan MUI di atas dapat dijadikan acuan untuk menilai penggunaan layanan paylater. Secara umum, penggunaan Shopee PayLater diperbolehkan jika tidak ada unsur *riba*, *gharar*, dan *tadlis*. Namun, jika ada bunga atau denda keterlambatan, maka hukumnya menjadi haram. Penting bagi pengguna, terutama mahasiswa dan anak muda, untuk memahami konsep *riba* dan risiko penggunaan PayLater sebelum memutuskan untuk menggunakan paylater.

¹¹ Qur'an Kemenag, quran.kemenag.go.id, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 15 Agustus 2024.

Secara keterkaitan antara fatwa DSN-MUI, Bank Indonesia, dan OJK menjadi penting dalam memastikan bahwa layanan seperti Shopee PayLater mematuhi hukum Islam. BI dan OJK memastikan regulasi yang terkait dengan transparansi biaya, bunga, dan denda keterlambatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara fatwa DSN-MUI memberikan pedoman syariah yang perlu diikuti oleh nasabah dan penyedia layanan untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS umumnya menggunakan Shopee PayLater untuk pembelian barang penting. Meski terdapat berbagai pilihan cicilan yang ditawarkan, mayoritas mahasiswa memilih metode bayar bulan depan, yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, ada juga yang menggunakan cicilan 3, 6, atau 12 bulan, tergantung nilai barang yang dibeli, dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Menurut analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, transaksi menggunakan Shopee PayLater mengandung unsur riba karena adanya penambahan biaya atas harga barang secara kredit. Sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan Islam, sehingga meski memberikan kemudahan, penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang melarang riba.

2. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran terkait. Pertama, mahasiswa yang menggunakan Shopee Paylater disarankan untuk segera melunasi tagihan agar terhindar dari bunga dan denda, serta beralih ke metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, penelitian lebih mendalam tentang mekanisme dan dampak penggunaan *Paylater* di platform *e-commerce* lain perlu dilakukan agar pemahaman lebih luas. Ketiga, institusi pendidikan, khususnya Fakultas Syariah, harus meningkatkan edukasi tentang transaksi syariah melalui seminar, *workshop*, dan kurikulum yang relevan. Terakhir, pengembang platform *e-commerce* seperti Shopee diharapkan mengembangkan fitur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 723

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar*

PSAK dan PAPSI (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 21

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 72

Sahroni, U. D. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3: Membahas Persoalan Sosial*

dan Ekonomi Kekinian. Jakarta: Republika Penerbit.

Jurnal

Hadi, Risvan, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perpektif Ekonomi Islam, AT-

TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm.

248

Skripsi

Febriani, Nabila, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap*

Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Dalam

Perspektif Maqashid Syari'ah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, Riau, 2023), hlm. 82.

Websites

Shopee Indonesia, Pusat bantuan (bagaimana membuat akun Shopee),

<https://help.shopee.co.id/> , diakses 4 Oktober 2024.

Qur'an Kemenag, quran.kemenag.go.id, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 15 Agustus

2024.